



**PUTUSAN**  
**Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMINUDDIN ALIAS INYUNG BIN ASIKIN, H (ALM);**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mampari No. 101 RT. 001, Desa. Mampari, Kec. Batumandi, Kab. Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Muhammad Erwanda, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 64/Pen.Pid/2024/PN Amt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMINUDDIN Alias INYUNG Bin ASIKIN, H (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMINUDDIN Alias INYUNG Bin ASIKIN, H (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 2.76 Gram berat bersih 2.56 Gram;
- 1 (satu) buah piper klip berwarna transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna Ungu;
- 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO Y21 warna diamond glow lengkap dengan sim card dengan Nomor IMEI 1: 860735055280101 Nomor IMEI 2: 860735055280101;

#### **Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru dengan No.pol DA 6274 FM

#### **Agar Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM-343/O.3.14/Enz.2/07/2024 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa **AMINUDDIN Alias INYUNG Bin ASIKIN, H** (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.40 wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan mesjid raya At-Taqwa Amuntai Jl. Ahmad Yani Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Udui (DPO) melalui telephone menawarkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mengatakan akan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi, namun Sdr. Udui (DPO) menawarkan ada orang yang menjual satu paket sebesar 5 (lima) gram, namun menurut terdakwa terlalu banyak jumlah yang ditawarkan tersebut, sehingga Sdr. Udui (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli setengah atau sekitar 2,50 gram dari paket tersebut agar dapat dikonsumsi sekaligus dijual, kemudian terdakwa mengatakan untuk berpikir-pikir terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 wita Sdr. Udui (DPO) menghubungi terdakwa untuk memastikan jumlah narkotika jenis sabu yang ditawarkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Udui (DPO), selanjutnya sekitar pukul 17.00 sdr. Udui (DPO) memberikan nomor seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan panggilan PAMAN, lalu sekitar pukul 17.15 wita Sdr. PAMAN menghubungi terdakwa dengan menawarkan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, namun terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika seberat 5 (lima) gram sehingga oleh Sdr. Paman (DPO) ditawarkan sebanyak 2,50 gram setelah itu terdakwa menyepakati narkotika 2,50 gram lalu Sdr. PAMAN sepakat untuk menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,76 gram berat bersih 2,56 gram dengan harga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara berhutang, selanjutnya sekitar pukul 19.20 wita terdakwa berangkat menuju kota Amuntai dari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, sekitar pukul 20.10 wita terdakwa tiba di kota Amuntai kemudian Sdr. PAMAN meminta terdakwa menunggu sembari mengambil narkotika jenis sabu, kemudian tepat di pinggir jalan Mesjid At-Taqwa Amuntai terdakwa dan Sdr. PAMAN melakukan transaksi narkotika yang kemudian narkotika yang dibungkus didalam sebuah kotak rokok LA ICE warna ungu tersebut diletakkan dalam box depan sebelah kanan sepeda motor milik terdakwa, kemudian Sdr. PAMAN dan terdakwa langsung pergi untuk pulang menuju Kec. Batumandi, akan tetapi sekitar 50 Meter dari tempat transaksi narkotika jenis sabu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: Nomor: 70/10844.00/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diamankan oleh petugas Polres HSU dengan berat keseluruhan 2,76 gram dan berat bersih 2,56 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, jadi sisa berat bersih 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 2,51 gram, jadi sisa dari Narkotika di duga berjenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram guna persidangan;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0673 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Klinik Pratama Sidokkes Polres HSU Nomor: 52/V/2024/SIDOKKES yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. H. AGUS FIDLIANSYAH selaku penanggung jawab klinik tanggal 20 Mei 2024 An. AMINUDDIN Alias INYUNG Bin ASIKIN, H (Alm) dengan hasil Positif (+) Methamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **AMINUDDIN Alias INYUNG Bin ASIKIN, H (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 20.40 wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Mesjid Raya At-Ta'qwa, Jl. Ahmad Yani, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang awalnya mendapat informasi masyarakat kemudian saksi Sufyan Syaury dan saksi Rizky Dwi Noryanto menuju jalan Ahmad Yani Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan monitoring dan saat itu saksi Sufyan Syaury dan saksi Rizky Dwi Noryanto melihat terdakwa sebagaimana ciri-ciri pada informasi masyarakat tersebut saksi Sufyan Syaury dan saksi Rizky Dwi Noryanto menghentikan terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Nopol DA 6274 FM dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE berwarna Ungu yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.76 gram dan berat bersih 2.56 gram yang diletakkan di dalam box depan sebelah kanan sepeda motor yang dibeli dari Sdr. Paman Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) seharga selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: Nomor: 70/10844.00/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas Polres HSU dengan berat keseluruhan 2,76 gram dan berat bersih 2,56 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, jadi sisa berat bersih 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu, untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 2,51 gram, jadi sisa dari Narkoba di duga berjenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram guna persidangan;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0673 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Klinik Pratama Sidokkes Polres HSU Nomor: 52/V/2024/SIDOKKES yang ditandatangani oleh dr. H. AGUS FIDLIANSYAH selaku penanggung jawab klinik tanggal 20 Mei 2024 An. AMINUDDIN Alias INYUNG Bin ASIKIN, H (Alm) dengan hasil negatif (-) Methamphetamine dan negatif (-) Amphetamine;

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat itu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak pidana Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman sebagaimana pasal 114 Ayat (1) dan atau 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.40 WITA di pinggir jalan depan Masjid Raya At-Taqwa Amuntai, Jalan Ahmad Yani, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi Bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari Masyarakat pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Merk BEAT warna biru membawa Narkotika Jenis sabu sekitar jalan Ahmad Yani, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara yang etelah mendapat informasi dari Masyarakat, lalu Saksi Bersama dengan rekan Saksi, hari Sabtu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WITA langsung melakukan patrol dan monitoring disekitar Jalan Ahmad Yani, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. HSU, dan ditempat tersebut Saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor merk BEAT warna biru sedang melintas di Jalan Depan Masjid Raya At-Taqwa Amuntai, Jalan Ahmad Yani Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, kemudian Saksi dan rekan langsung menghampiri dan mengamankan seorang laki-laki tersebut, yakni Terdakwa dalam kasus ini dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang posisinya berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna ungu tepatnya berada di dalam box depan sepeda motor sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.76 gram dan berat bersih 2.56 gram yang didapatkan membeli dari seseorang yang tidak dikenal dan disebut PAMAN pada hari Sabtu tanggal

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di pinggil jalan Negara Dipa, Kel. Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.76 Gram dan berat bersih 2.56 Gram dibeli dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang;

- Bahwa awalnya daeri keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WITA dihubungi temanya lewat telephone yang Bernama UDUI, dan dia bilang, "Ikam hendak kah barang" (sabu), lalu Terdakwa jawab, " Handak ai gasan makai nah umpat nukar Rp. 200.000,- , lalu saudara UDUI menjawab, Rp. 200.000,- tanggung, ini ada orang yang handak mehutangi sekamntong (5 Gram), lalu Terdakwa jawab, "Banyaknya, aku bapikir ai dulu, amun sebanyak itu sagan makai kebanyakan,". UDUI menjawab, "Ayu ai", setelah itu hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WITA sdr. UDUI menghubungi Terdakwa, "Kayapa sudah kah bepikirnya, " dijawab Terdakwa, "amunya sekantong (% Gram) kebanyakan," lalu saudara UDUI menjawab, "Amun kaya itu setengah kantong 2.50) Gram barang, kawa sambil ikam jual jadio kada rugi, lalu dijawab Terdakwa," Barang ai aku coba dulu setengah kantong (2.50) Gram, dan saudara UDUI menjawab, "Oke", kemudian sekitar pukul 17.00 WITA sdr. UDUI memberikan nomor handphone seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan UDUI menyampaikan bahwa seseorang tersebut panggilannya "PAMAN", saudara UDUI juga memberikan nomor handphone Terdakwa. Sekitar pukul 17.15 WITA seorang yang disebut "PAMAN" menghubungi Terdakwa via whatsapp, "Ini kawanya UDUI kah" lalu Terdakwa jawab "Iya", lalu PAMAN menjawab,"Bjurkah ikam mencari barang(sabu)", dijawab Terdakwa "Bujur ai" berapa banyak ikam handak, Terdakwa jawab "sedikit aja sagan makai", lalu PAMAN menjawab,"Ambil sekantong (5 gram) sekalian aku hutangi", dan Terdakwa jawab "Kabanyakan", lalu PAMAN menjawab,"Kada papa, kawa ikam memakai sekalian dijual, dan dijawab Terdakwa,"Aku kada suah bajual" lalu PAMAN menjawab "mbah pang ikam handaknya yang kayapa, setengah kantong (2.50 gram) aja barang, kawa ikam makai sekalian dijual kalo ada orang yang handak nukar lawan ikam, kada rugi banar ikam, lalu Terdakwa jawab "Ayo ai coba dahulu. Kemudian sekitar pukul 19.20 WITA Terdakwa dari rumah Batumandi berangkat mnenuju kota Amuntai dan tiba di sana sekitar pukul 20.10 WITA Terdakwa langsung menghubungi seseorang yang disebut PAMAN untuk mengabari kalau Terdakwa sudah sampai di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Amuntai, dan setelah bertemu dengan PAMAN dia berbicara kepada Terdakwa, "Kayapa supaya aku yakin menghutangi ikam nih, pacangan baya raja kalu ikam (seperti meminta jaminan), Terdakwa jawab, "Akulah awalnya handak bukar sagan memakai aja ikam yang menawari harus yakin ai ikam kalo aku pasti bayar," lalu PAMAN menjawab, "Ayu ai tunggu ja ikam disini, aku meambil akan barangnya (sabu) dulu, lalu Terdakwa jawab, "Ayuha", sekita 10 menit menunggu seseorang yang disebut PAMAN dating menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, kotak rokok tersebut langsung terdakwa letakan didalam box depan sepeda motor sebelah kanan, setelah itu PAMAN langsung pergi, dan Terdakwapun pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke kecamatan Baturandi, saat itu di perjalanan kurang lebih berjarak 50 meter dari tempat transaksi tersebut tepatnya di jalan depan masjid raya at-Taqwa Jln. Ahmad Yani, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dan mengamankan Narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna ungu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia kenal dengan UDUI sejak tahun 2017, saat sama-sama menjadi narapidana di Lapas Amuntai, dan Terdakwa juga pernah membeli sabu dari UDUI pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 16.00 WITA 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia membeli sabu sebanyak 2.76 Gram dengan berat bersih 2.56 Gram itu untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual Kembali, namun Narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual dan ia tidak pernah menjual Narkoba jenis sabu, narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli selalu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sejak tahun 2007, dan Terdakwa juga sudah ketergantungan dengan Narkoba jenis sabu tersebut, karena dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut membantu Terdakwa dalam pekerjaan sebagai wakar alat berat milik Perusahaan di kota Paringin Kab. Balangan, dan pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa selalu dirumah sendiri, tidak pernah mengkonsumsi dengan orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi ada mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) lembar plastic paper clip warna transparan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO Y21 warna diamond glow lengkap dengan SIM Card nomor IMEI 1 : 860735055280119 Nomor IMEI 2 : 860735055280101 yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi pembelian Narkotika Jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

**2. Sufyan Syaury Bin Maswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat itu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak pidana Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman sebagaimana pasal 114 Ayat (1) dan atau 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.40 WITA di pinggir jalan depan Masjid Raya At-Taqwa Amuntai, Jalan Ahmad Yani, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi Bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari Masyarakat pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Merk BEAT warna biru membawa Narkotika Jenis sabu sekitar jalan Ahmad Yani, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara yang etelah mendapat informasi dari Masyarakat, lalu Saksi Bersama dengan rekan Saksi, hari Sabtu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WITA langsung melakukan patrol dan monitoring disekitar Jalan Ahmad Yani, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. HSU, dan ditempat tersebut Saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor merk BEAT warna biru sedang melintas di Jalan Depan Masjid Raya At-Taqwa Amuntai, Jalan Ahmad Yani Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, kemudian Saksi dan rekan langsung menghampiri dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan seorang laki-laki tersebut, yakni Terdakwa dalam kasus ini dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa

- Bahwa kami melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang posisinya berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna ungu tepatnya berada di dalam box depan sepeda motor sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.76 gram dan berat bersih 2.56 gram yang didapatkan membeli dari seseorang yang tidak dikenal dan disebut PAMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di pinggil jalan Negara Dipa, Kel. Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.76 Gram dan berat bersih 2.56 Gram dibeli dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang;

- Bahwa awalnya daeri keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WITA dihubungi temanya lewat telephone yang Bernama UDUI, dan dia bilang, "Ikam hendak kah barang" (sabu), lalu Terdakwa jawab, "Handak ai gasan makai nah umpat nukar Rp200.000,-, lalu saudara UDUI menjawab, Rp. 200.000,- tanggung, ini ada orang yang handak mehutangi sekamntong (5 Gram), lalu Terdakwa jawab, "Banyaknya, aku bapikir ai dulu, amun sebanyak itu sagan makai kebanyakan,". UDUI menjawab, "Ayu ai", setelah itu hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WITA sdr. UDUI menghubungi Terdakwa, "Kayapa sudah kah bepikirnya, "dijawab Terdakwa, "amunya sekantong (% Gram) kebanyakan," lalu saudara UDUI menjawab, "Amun kaya itu setengah kantong 2.50) Gram barang, kawa sambil ikam jual jadio kada rugi, lalu dijawab Terdakwa, "Barang ai aku coba dulu setengah kantong (2.50) Gram, dan saudara UDUI menjawab, "Oke", kemudian sekitar pukul 17.00 WITA sdr. UDUI memberikan nomor handphone seseorang yang terdakwa tidak kenal, dan UDUI menyampaikan bahwa seseorang tersebut panggilannya "PAMAN", saudara UDUI juga memberikan nomor handphone Terdakwa. Sekitar pukul 17.15 WITA seorang yang disebut "PAMAN" menghubungi Terdakwa via whatsapp, "Ini kawanya UDUI kah" lalu Terdakwa jawab "Iya", lalu PAMAN menjawab, "Bjurkah ikam mencari barang(sabu)", dijawab Terdakwa "Bujur ai" berapa banyak ikam handak,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "sedikit aja sagan makai", lalu PAMAN menjawab,"Ambil sekantong (5 gram) sekalian aku hutangi", dan Terdakwa jawab "Kabanyakan", lalu PAMAN menjawab,"Kada papa, kawa ikam memakai sekalian dijual, dan dijawab Terdakwa,"Aku kada suah bajual" lalu PAMAN menjawab "mbah pang ikam handaknya yang kayapa, setengah kantong (2.50 gram) aja barang, kawa ikam makai sekalian dijual kalo ada orang yang handak nukar lawan ikam, kada rugi banar ikam, lalu Terdakwa jawab "Ayo ai coba dahulu. Kemudian sekitar pukul 19.20 WITA Terdakwa dari rumah Batumandi berangkat mnenuju kota Amuntai dan tiba di sana sekitar pukul 20.10 WITA Terdakwa langsung menghubungi seseorang yang disebut PAMAN untuk mengabari kalau Terdakwa sudah sampai di kota Amuntai, dan setelah bertemu dengan PAMAN dia berbicara kepada Terdakwa,"Kayapa supaya aku yakin menghutangi ikam nih, pacangan baya raja kalu ikam (seperti meminta jaminan), Terdakwa jawab,"Akulah awalnya handak bukar sagan memakai aja ikam yang menawari harus yakin ai ikam kalo aku pasti bayar," lalu PAMAN menjawab," Ayu ai tunggu ja ikam disini, aku meambil akan barangnya (sabu) dulu, lalu Terdakwa jawab, "Ayuha", sekita 10 menit menunggu seseorang yang disebut PAMAN dating menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna ungu yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, kotak rokok tersebut langsung terdakwa letakan didalam box depan sepeda motor sebelah kanan, setelah itu PAMAN langsung pergi, dan Terdakwapun pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke kecamatan Batumandi, saat itu di perjalanan kurang lebih berjarak 50 meter dari tempat transaksi tersebut tepatnya dijalan depan masjid raya at-Taqwa Jln. Ahmad Yani, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dan mengamankan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna ungu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia kenal dengan UDUI sejak tahun 2017, saat sama-sama menjadi narapidana di Lapas Amuntai, dan Terdakwa juga pernah membeli sabu dari UDUI pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 16.00 WITA 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia membeli sabu sebanyak 2.76 Gram dengan berat bersih 2.56 Gram itu untuk dikonsumsi sendiri dan unutup dijual Kembali, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual dan ia tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu, narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli selalu untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2007, dan Terdakwa juga sudah ketergantungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut, karena dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut membantu Terdakwa dalam pekerjaan sebagai wakar alat berat milik Perusahaan di kota Paringin Kab. Balangan, dan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa selalu dirumah sendiri, tidak pernah mengkonsumsi dengan orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi ada mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) lembar plastic paper clip warna transparan dan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO Y21 warna diamond glow lengkap dengan SIM Card nomor IMEI 1 : 860735055280119 Nomor IMEI 2 : 860735055280101 yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi pembelian Narkotika Jenis sabu
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan atau setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) dan atau 112 Ayat (1) UU RI No, 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terkait tindak pidana Undang-Undang Kesehatan pada tahun 2016 dengan vonis 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh yang berwajib karena kedapatan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.40 WITA dipinggir jalan depan masjid Raya At-Taqwa Amuntai Jalan Ahmad Yani Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara yang posisinya berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna ungu, tepatnya berada di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box depan sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 2,76 Gram, dengan berat bersih 2,56 Gram;

- Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dihubungi teman Terdakwa melalui telephone yang bernama UDUI "Ikam hendaklah barang (sabu), Terdakwa jawab "Handak ai gasan makai nah umpat nukar Rp. 200.000,-", saudara UDI menjawab "Rp. 200.000,- tanggung, ini ada orang yang handak mehutangi sekantong (5 gram), Terdakwa jawab," banyaknya, aku bapikir ai dulu, amun sebanyak itu sagan makai kebanyakan", saidara UDUI "Ayu ai". Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WITA sdr. UDUI menghubungi Terdakwa lagi "Kayapa sudah kah berpikinya, Terdakwa jawab "Amunnnyaa sekantong (5 Gramn) kebanyakan" sdr UDUI menjawab, "Amun kaya itu setengah kantong (2.50 Gram) barang, kawa sambil ikam jual jadi kada rugi" Terdakwa jawab "barang ai aku coba dulu setengah kantong (2.50 Gram) sdr. UDUI menjawab "Oke". Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA sdr. UDUI memberikan nomor handphone seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan sdr UDUI menyampaikan bahwa seseorang tersebut panggilannya "PAMAN" sdr. UDUI juga memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada PAMAN tersebut. Dan sekitar pukul 17.15 WSITA seseorang yang rtiedak Terdakwa kenal yang disebut PAMAN menghubungi Terdakwa via whatsapp, "Ini kawanya UDUI kah, Terdakwa jawan "Iya". Sesorang yang disebut PAMAN menjawab "Bujurkah ikam mencari barang (sabu) Terdakwa jawab "bujur ai" lalu PAMAN menjawab "Berapa banyak ikam handak" Terdakwa jawab "sedikit aja sagan makai" lalu PMAN menjawab "Ambil sekantong (5 Gram) sekalian, aku hutangi" Terdakwa jawab, "Kebanyakan" lalu PAMAN menjawab "Kada papa, kawa ikam mamakai sekalian dijual" Terdakwa jawab "Aku kada suah bajual" lalu PAMAN Jawab,"Mbah pang ikam handaknya yang kayapa, setengah kantong (2.50 Gram) aja barang, kawa ikam makai sekalian dijual kalo ada orang yang handak nukar lawan ikam, kada rugi banar ikam", Terdakwa jawab "Ayo ai dicoba dahulu". Kemudian sekitar pukul 19.20 WITA Terdakwa dari rumah Kec. Batumandi berangkat menuju kota amuntai dan tiba di sana sekitar pukul 20.10 WITA, Terdakwa langsung menghubungi seseorang yang disebut PAMAN tersebut untuk mengabari bahwa Terdakwa sudah dikota Amuntai, kemudian kami janji bertemu disamping masjid

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya At-Taqwa Amuntai, setelah bertemu dengannya dia bicara kepada Terdakwa, "Kayapa supaya aku yakibn mehutangi ikam nih, pacangan baya raja kalo ikam (seperti minta jaminan)" Terdakwa jawab "aku kan awalnya handak nukar sagan mamakai aja, ikam yang menawari harus yakin ai ikam kalo aku pasti bayar", lalu PAMAN menjawab, "Ayu ai, tunggu ja ikam disini, aku meambil akan barangnya (sabu) dulu" Terdakwa jawab, "Ayuha", sekitar 10 menit menunggu, sesorang yang disebut PAMAN dating menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna ungu yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, kotak rokok ersebut lagsung Terdakwa letakkan kedalam box depan sebelah kanan sepeda motor Terdakwa, setelh itu PAMAN meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke Kec. Baturandi, saat diperjalanan kurang lebih 50 meter dari tempat transaksi tersebut tepatnya dipinggir jalan depan masjid Raya At-Taqwa Amuntai jalan Ahmad Yani 9, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, tiba-tiba polisi dating dan melakukan penangkapan dan mengamankan narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna ungu tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan UDUI sejak tahun 2017, saat sama-sama menjadi narapidana di Lapas Amuntai, dan Terdakwa juga pernah membeli sabu dari UDUI, akan tetapi narkotik jenis sabu tersebut saudara UDUI dapatkan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, sdr UDUI hanya mencari ketempat lain bukan Narkotika jenis sabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu lewat sdr. UDUI pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 16.00 WITA 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang sendiri, dan sdr. UdUI saat itu mencari jalur penjualnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dikonsumsi Bersama dengan UDUI;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 2.76 Gram dengan berat bersih 2.56 Gram kepada PAMAN dengan system pembayaran berhutang terlebih dahulu, seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa DP berdasarkan kepercayaan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu Terdakwa letakan kedalam bok depan sebelah kanan sepeda motor JHondA BEAT warna biru yang Terdakwa gunakan dengan nopol DA 6274 FM;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor milik adik Terdakwa, dan sepeda motor tersebut sekarang disita oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada PAMAN rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan untuk Terdakwa jual, namun narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli, biasanya selalu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa juga sudah ketergantungan dengan narkotika jenis sabu, karena dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut membantu Terdakwa dalam pekerjaan sebagai wakar alat berat milik Perusahaan di kota Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, masih ada barang bukti lain yaitu 1 (satu) lembar plastic paper clip warna transparan dan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO Y21 warna diamond glow lengkap dengan SIM Card nomor IMEI 1: 860735055280119 Nomor IMEI 2: 860735055280101 yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi pembelian Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat kedatangan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

**1. Mahyudin**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebagai menantu Saksi, tidak tinggal serumah dengan Saksi, tetapi rumahnya Terdakwa berada dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya adalah sebagai tukang deres karet, dan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah dihukum, sapengetahuan Saksi Terdakwa orangnya bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya dan bisa dipercaya;
- Bahwa Selain menoreh karet, Terdakwa juga mencangkul, menanam ubi, dan singkong;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mulai menderes karet dari pagi sampai siang, kemudian sore hari mengambil hasil deresan karet tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut;

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LHU.109.K.05.16.24.0673 tertanggal 20 Mei 2024. Dalam Laporan Pengujian tersebut diterangkan bahwa narkotika sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji sampelnya mengandung Metamfetamina, termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) No. 18/II/2024/SIDOKKES An. Aminudin Alias Inyung Bin Asikin, H (Alm) tanggal 18 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan urine Negatif (-) methamphetamine, amphetamine, Tetrahydrocannabinol, Morphine, Cocain, Benzodiazepin;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 64/10844.00/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Amuntai dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.76 gram dan berat bersih 2.56 gram, kemudian disisihkan 0.01 gram untuk pengujian laboratorium ke Balai BPOM Banjarmasin, Sehingga tersisa berat bersih 2.55 gram;
- Berita Acara Pemusnahan Barang bukti yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian Polres Hulu Sungai Utara tertanggal 23 Mei 2024 yang menerangkan telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2.51 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 2.76 gram berat bersih 2.56 gram, yang telah di disisihkan 0.01 gram untuk pengujian laboratorium ke Balai BPOM Banjarmasin dan dilakukan pemusnahan sebanyak 2.51 gram, sehingga tersisa 0.04 gram;
- 1 (Satu) Lembar plastik piper klip warna Transparan;
- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok merk LA ICE warna Ungu;
- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk VIVO Y21 warna Diamond Glow lengkap dengansimcard dengan Nomor Imei 1 860735055280119 Nomor Imei 2 860735055280101;
- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Biru dengan No.Pol DA 6274 FM;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizky dan Saksi Sufyan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 20.40 WITA dipinggir Jalan Depan Masjid Raya At-Taqwa Amuntai, Jalan Ahmad Yani Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara oleh karena keterkaitan Terdakwa dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dimana menyebutkan ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Beat warna biru membawa Narkotika Jenis sabu sekitar jalan Ahmad Yani, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara yang setelah mendapat informasi dari Masyarakat, lalu Saksi Rizky dan Saksi Sufyan, pada hari dan tanggal tersebut pukul 20.30 WITA langsung melakukan monitoring disekitar Jalan Ahmad Yani, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. HSU, dan ditempat tersebut Saksi Rizky dan Saksi Sufyan melihat seorang dengan ciri-ciri yang disebutkan melintas di Jalan Depan Masjid Raya At-Taqwa Amuntai, Jalan Ahmad Yani Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU, kemudian Saksi Rizky dan Saksi Sufyan langsung menghampiri dan mengamankan seorang laki-laki tersebut yakni Terdakwa;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang posisinya berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna ungu, tepatnya berada di box depan sebelah kanan sepeda motor dengan nopol DA 6274 FM yang Terdakwa gunakan dan setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 2,76 Gram, dengan berat bersih 2,56 Gram, yang selain barang bukti tersebut, masih ada barang bukti lain yaitu 1 (satu) lembar plastic paper clip warna transparan dan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO Y21 warna diamond glow lengkap dengan SIM Card nomor IMEI 1 : 860735055280119 Nomor IMEI 2 : 860735055280101 yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi pembelian Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seorang yang telah dijadikan DPO yakni Sdr. Paman dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengenal Sdr. Paman (DPO) dari Sdr. Udui yang telah juga ditetapkan dalam (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkotika tersebut, serta Narkotika tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang untuk selanjutnya UU tersebut disebut UU Narkotika), namun demikian Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Aminuddin Alias Inyung Bin Asikin, H (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sementara yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian i) bertentangan dengan hukum objektif; atau; ii) Bertentangan dengan hak orang lain; atau; iii) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau; iv) Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki, sementara yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di suatu tempat agar tidak hilang, rusak ataupun diketahui orang lain. Lalu maksud dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", yang lebih lanjut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*", serta Pasal 36 ayat 1 menyatakan "*narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang mana terhadap barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LHU.109.K.05.16.24.0673 tertanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Laporan Pengujian tersebut diterangkan bahwa narkotika

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji sampelnya mengandung Metamfetamina, termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizky dan Saksi Sufyan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 20.40 WITA dipinggir Jalan Depan Masjid Raya At-Taqwa Amuntai, Jalan Ahmad Yani Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara oleh karena keterkaitan Terdakwa dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dimana menyebutkan ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Beat warna biru membawa Narkotika Jenis sabu sekitar Jalan Ahmad Yani, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara yang setelah mendapat informasi dari masyarakat, lalu Saksi Rizky dan Saksi Sufyan, pada hari dan tanggal tersebut pukul 20.30 WITA langsung melakukan monitoring disekitar Jalan Ahmad Yani, Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. HSU, dan ditempat tersebut Saksi Rizky dan Saksi Sufyan melihat seorang dengan ciri-ciri yang disebutkan melintas di Jalan Depan Masjid Raya At-Taqwa Amuntai, Jalan Ahmad Yani Kel. Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. HSU, kemudian Saksi Rizky dan Saksi Sufyan menghampiri dan mengamankan seorang laki-laki tersebut yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang posisinya berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna ungu, tepatnya berada di box depan sebelah kanan sepeda motor dengan nopol DA 6274 FM yang Terdakwa gunakan dan setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 2,76 Gram, dengan berat bersih 2,56 Gram, yang selain barang bukti tersebut, masih ada barang bukti lain yaitu 1 (satu) lembar plastic paper clip warna transparan dan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO Y21 warna diamond glow lengkap dengan SIM Card nomor IMEI 1 : 860735055280119 Nomor IMEI 2 : 860735055280101 yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi pembelian Narkotika Jenis sabu;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seorang yang telah dijadikan DPO yakni Sdr. Paman dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengenal Sdr. Paman (DPO) dari Sdr. Udui yang telah juga ditetapkan dalam (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkotika tersebut, serta Narkotika tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut dan mengaitkannya dengan unsur yang telah diuraikan, diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu berat keseluruhan 2,76 Gram, dengan berat bersih 2,56 Gram, yang lebih lanjut dalam perkara ini tidak ditemukan penjual ataupun pembeli yang dapat dihadirkan dalam persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum menilai bahwa Terdakwa telah nyata menguasai narkotika jenis sabu dan lebih lanjut penguasaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan pula guna kepentingan penelitian ataupun pengobatan serta perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diketahui pula oleh Terdakwa sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dalam pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa dimana keterangan Saksi meringankan yang diajukan tanpa disumpah tersebut ternyata tidak mampu menerangkan mengenai tindak pidana yang dilakukan ataupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam waktu dan tempat yang disebutkan. Lebih lanjut Saksi meringankan yang dihadirkan dalam persidangan hanya menerangkan sekedar cara hidup Terdakwa di dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga tidak memberikan pandangan lebih lanjut kepada Majelis Hakim bahwa tidak terjadi suatu tindak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, oleh karenanya apa yang telah diajukan Terdakwa telah dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, juga akan mempertimbangkan mengenai hal yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan Sdr. Paman dan Sdr. Udui yang dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang menurut Majelis Hakim dalam perkara narkoba yang ditangani sering sekali ditemui nama-nama yang sama dalam kaitan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peredaran narkoba. Lebih lanjut jika dikaitkan dengan perkara *a quo* sebagaimana terungkap dalam persidangan, setelah adanya transaksi narkoba tidak berselang lama Terdakwa berhasil diamankan sementara nama-nama yang termasuk dalam DPO tidak berhasil diamankan. Menurut Majelis Hakim pengungkapan sampai dengan tuntas menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memastikan pemberantasan narkoba tepat sasaran. Oleh karenanya apa yang terungkap akan turut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) UU Narkoba telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan apabila pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkoba, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Sabu berat keseluruhan 2.76 gram berat bersih 2.56 gram, yang telah di disisihkan 0.01 gram untuk pengujian laboratorium ke Balai BPOM Banjarmasin dan dilakukan pemusnahan sebanyak 2.51 gram, sehingga tersisa 0.04 gram;
- 1 (Satu) Lembar plastik piper klip warna Transparan;
- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok merk LA ICE warna Ungu;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, yang lebih lanjut terhadap barang bukti narkotika Kepala Kejaksaan Negeri telah menetapkan status barang bukti yang tersisa tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan Pasal 91 UU Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan telah selesainya pemeriksaan perkara *a quo* hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam SEMA 5 Tahun 2014 yang pada pokoknya menentukan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, sementara terhadap barang bukti lain yang disebutkan tersebut ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk VIVO Y21 warna Diamond Glow lengkap dengansimcard dengan Nomor Imei 1 860735055280119 Nomor Imei 2 860735055280101;
- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Biru dengan No.Pol DA 6274 FM;

yang telah dipergunakan sebagai alat transportasi dan alat komunikasi dengan pihak lainnya untuk melakukan tindak pidana yang juga mempunyai nilai ekonomis dan sebagaimana Pasal 46 ayat (2) KUHP serta guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara UU Kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aminuddin Alias Inyung Bin Asikin, H (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 2.76 gram berat bersih 2.56 gram, yang telah di sisihkan 0.01 gram untuk pengujian laboratorium ke Balai BPOM Banjarmasin dan dilakukan pemusnahan sebanyak 2.51 gram, sehingga tersisa 0.04 gram;

- 1 (Satu) Lembar plastik piper klip warna Transparan;

- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok merk LA ICE warna Ungu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk VIVO Y21 warna Diamond Glow lengkap dengansimcard dengan Nomor Imei 1 860735055280119 Nomor Imei 2 860735055280101;

- 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Biru dengan No.Pol DA 6274 FM;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gland Nicholas H., S.H., M.H., Mike Indah Natasha, S.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darsono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Felisya Riska Imama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mike Indah Natasha, S.H.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)